



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU, Tempat lahir Jakarta, umur/tanggal lahir, 22 tahun/19 Februari 1990, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pengadegan Timur I RT.008/RW.001 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMK;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tertanggal 02 November 2012 No.Pol : Print/509/X/2012/Sar.Res.Narkoba, sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012.
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2012 Nomor : B.1694/0.1.14.3/Euh.2/1/2012, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- 3 Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2013 No : B-56/0.1.43Euh.2/01/2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 22 Januari 2013 No.125/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 18 Februari 2013 No.125/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 Januari 2013, No.112/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 28 Januari 2013, No.112/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiari 1 (satu) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah di lakukan pemeriksaan di Labolatorium sisanya menjadi 3,2955 (tiga koma dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang sering-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 28 Desember 2012 berisi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan, lalu pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 saksi Hendra Kama Jaya dan saksi Muhamad Ali (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di daerah tersebut, sekitar pukul 23.00 Wib para saksi mencurigai Terdakwa yang sedang berada di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan pengendalian kedapatan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram yang di simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada saksi Sofyan Bin Abdul Hazis pgl Sopian Alias Kipli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Inul Vista karaoke Keramat Jati Jakarta Timur dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab. : 61.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 November 2012 di peroleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan berat netto 3,4575 gram adalah ppsitif ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbantuan mana di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan, lalu pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 saksi Hendra Kama jaya dan saksi Muhamad Ali (keduanya anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di daerah tersebut, sekitar pukul 23.00 Wib para saksi mencurigai Terdakwa yang sedang berada di tempat tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kedpaatan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas warna coklat dengan berat brutto 5,8 (lima koma delapan) gram yang di simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Put No: 112/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli kepada saksi Sofyan Bin Abdul Hazis pgl Sopian Alias Kipli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Inul Vista karaoke Keramat Jati Jakarta Timur dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi surat izin dari badan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab. : 61.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 November 2012 di peroleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan berat netto 3,4575 gram adalah pfositif ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 HENDRA KAMA JAYA, lahir di Cianjur, umur/tanggal lahir, 20 April 1978, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Mess Polres Metro Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II No.42 Kebayoran Baru Jakarta Sealtan, Agama Islam.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membeli, menjual Narkotika jeni ganja dan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut lalu kamipun langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan seteah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sampai di tepat tersebut kami melihat seroang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang kemudian kamipun langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas warna coklat yang di simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Motor Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Sofyan Bin Abdul Hazis pgl Sopian Alias Kipli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Inul Vista karaoke Keramat Jati Jakarta Timur;
- bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tidak, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD ALI, lahir di Tangerang, umur/tanggal lahir, 12 Oktober 1977, Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Mess Polres Metro Jakarta Selatan, Jalan Wijaya II No.42 Kebayoran Baru Jakarta Sealtan, Agama Islam.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membeli, menjual Narkoba jeni ganja dan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal dari saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menjelaskan ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebutlalu kamipun langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan seteahl kami sampai di tepat tersebut kami melihat seroang laki-laki dengan gerak-gerik yang

Put No: 112/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yang kemudian kamipun langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap laki-laki tersebut dimana dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas warna coklat yang di simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Motor Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Sofyan Bin Abdul Hazis pgl Sopian Alias Kipli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Inul Vista karaoke Keramat Jati Jakarta Timur;
- bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Tidak, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja setelah di lakukan pemeriksaan di Labolatorium sisanya menjadi 3,2955 (tiga koma dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima) gram, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedatangan membeli, menjual Narkoba jenis ganja dan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal dari pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Inul Vista karaoke Keramat Jati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Terdakwa menemui saudara Sofyan Bin Abdul Hazis yang sering dipanggil dengan nama Sopian Alias Kipli untuk membeli ganja setelah Terdakwa bertemu dengan Sopian Alias Kipli kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saudara Sopian Alias Kipli menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur I RT.008/RW.001 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah tiba-tiba sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa di datangi oleh dua orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dimana pada saat itu kedua Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan arang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas warna coklat yang di simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Motor Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Sofyan Bin Abdul Hazis pgl Sopian Alias Kipli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berupa ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Pengadegan Timur I Pancoran Jakarta Selatan karena Terdakwa kedatangan membeli, menjual Narkotika jenis ganja dan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

Put No: 112/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 7 dari 16



- 2 Bahwa benar cerita kejadiannya berawal dari pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Inul Vista karaoke Keramat Jati Jakarta Timur Terdakwa menemui saudara Sofyan Bin Abdul Hazis yang sering dipanggil dengan nama Sopian Alias Kipli untuk membeli ganja setelah Terdakwa bertemu dengan Sopian Alias Kipli kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saudara Sopian Alias Kipli menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja, setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur I RT.008/RW.001 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- 3 Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di rumah tiba-tiba sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa di datangi oleh saksi Hendra Kama Jaya dan saksi Muhammad Ali yang merupakan anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dimana pada saat itu kedua Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas warna coklat yang di simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Motor Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- 4 Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Sofyan Bin Abdul Hazis yang biuasa dipanggil Sopian Alias Kipli seharga



Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana
Terdakwa membeli ganja tersebut untuk
Terdakwa konsumsi sendiri;

- 5 Bahwa benar Terdakwa dalam membeli ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif subsidiaritas alternatif yaitu :

- Pertama melanggar : pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar : pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli menerima, menajdi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arit tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memeberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURi No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I dimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengna melawan hukum menurut Lede Marpaung dalam bukunya yang berjudul Asas teori praktek Hukum Pidana dimana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk apabila perbautan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang keudua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijjk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azis hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2013, sebanyak 2 (dua) garis ganja seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana setalh Terdakwa menjual ganja tersebut Terdakwa pulang kerumah, setelah itu pada saat Terdakwa sedang di belakang rumah tepatnya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.55 Wib tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Hendri Apriadi, saksi Eka Hadi Ismail dan saksi Sugiharto yang merupakan Polisi dari Pores Metro Jakarta selatan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap bandan Terdakwa dan rumah Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berupa ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berupa ganja yang Terdakwa simpan di atas meja dapur rumah Terdakwa serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan keritasl warna putih yang Terdakwa simpan didalam saku jaket yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan di peroleh fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Inul Vista karaoke Keramat Jati Jakarta Timur Terdakwa menemui saudara Sofyan Bin Abdul Hazis yang sering dipanggil dengan nama Sopian Alias Kipli untuk membeli ganja setelah Terdakwa bertemu dengan Sopian Alias Kipli kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saudara Sopian Alias Kipli menyerahka 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja, setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengadegan Timur I RT.008/RW.001 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan Terdakwa sampai di rumah tiba-tiba sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa di datangi oleh saksi Hendra Kama Jaya dan saksi Muhammad Ali yang merupakan anggota Polisi dari Polres Metro jakara Selatan dimana pada saat itu kedua Polisi tersebut langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas warna coklat yang di simpan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat itu yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Motor Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada saksi Sofyan Bin Abdul Hazis yang biuasa dipanggil Sopian Alias Kipli seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab. : 61.K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 November 2012 di peroleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun dengan berat netto 3,4575 gram adalah pfositif ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabino) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli

Put No: 112/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasa 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP berupa *1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah di lakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 3,2955 (tiga koma dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima) gram*, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang – Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRADI LESTIYADI BIN NEPTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Kejahatan “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ”;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Put No: 112/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel/Hal. 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis daun ganja setelah di lakukan pemeriksaan di Labolatorium sisanya menjadi 3,2955 (tiga koma dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU tanggal, 20 Februari 2013 oleh : ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH,- dan LENDRIATY JANIS, SH,- masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAKIR BACO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh DEWI C.MANURUNG, SH.,M.Hum selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

1 MUHAMMAD
RAZZAD, SH.,MH

2 LENDRIATY JANIS.
SH

KETUA MAJELIS HAKIM,

ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

SAKIR BACO. SH